

**PRINSIP SIYASAH DUSTURIYAH DALAM PENGELOLAAN
DANA DESA DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN
SUKAMAJU KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

Diajukan sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo



IAIN PALOPO

Oleh

Akmal Sodikin

NIM. 18 0302 0038

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PRINSIP SIYASAH DUSTURIYAH DALAM PENGELOLAAN
DANA DESA DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN
SUKAMAJU KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

Akmal Sodikin

NIM. 18 0302 0038

Pembimbing :

1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

2. Nurul Adliyah, S.H., M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

PERYATAAN KEASLIAN

Saya yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : Akmal Sodikin
Nim : 18 0302 0038
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Yang membuat Pernyataan



Akmal Sodikin

18 0302 0038

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Prinsip Siyasah Dusturiyah dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara oleh Akmal Sodikin Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0038, Mahasiswa Program Studi *Hukum tata Negara (siyasah) Fakultas Syariah* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, 11 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan 12 *Syaban 1446 Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H.)*.


Palopo, 25 April 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag. | Sekretaris sidang | (.....) |
| 3. Dr. Rahmawati, M. Ag. | Penguji I | (.....) |
| 4. Sabaruddin, S.H.I., M.H. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Nurul Adliyah, S.H., M.H. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:


a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP. 197406302005011004



Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP. 198801062019032007



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ

الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt. karena taufiq dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Penelitian yang berjudul Prinsip Siyash Dusturiyah Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw serta para sahabat dan keluarganya.

Peneliti mengucapkan terima kasih khususnya kepada orang tua tercinta Ayahanda Muh. Khoirul Soleh dan Ibu Nurhidayah, S.Pd, yang selalu mendo'akan serta mendukung dalam menuntut ilmu, moril, maupun materil terima kasih atas do'a dan dukungannya mulai sejak kecil hingga besar sampai dewasa, semoga orang tua saya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat dan ucapan terima kasih juga kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M. Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.

Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag, MA. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh Darwis, S.Ag, M.Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Nirwana Halide, S.HI., M.H., yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini
4. Pembimbing I dan II, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. dan Nurul Adliyah, S.H., M.H, yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian Penelitian ini.
5. Penguji I dan II, Dr. Rahmawati M.Ag, dan Sabaruddin, S.HI., M.H yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Penelitian ini.
6. Kepala Perpustakaan, Abu Bakar, S.Pd, M.Pd beserta Karyawan Khaeder al-Maskati S.Pd., M. Pd dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Penelitian ini.
7. Saya ucapkan banyak terimakasih Kepada saudara saya yang telah mendoakan dan mendukung baik secara materi maupun nonmateri dalam penyelesaian Penelitian ini.

Akhirnya peneliti memohon taufik dan hidayah kepada Allah SWT. Semoga Penelitian ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan negara. *Āmīn yā Rabbal ‘ālamīn.*

Palopo, 20 Februari 2023

Peneliti

Akmal Sodikin
18 0302 0038

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
او	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*

هَوَّلَ : *hauला* BUKAN *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah) ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan: *az-zalzalāh*)

الْفُلسَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
ؤِ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi \hat{a} , \hat{i} , \hat{u} . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfâl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madânah al-fâdilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbânâ</i>
نَجِّنَا	: <i>najjaânâ</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (عِي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘aliyy atau ‘aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur’an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam

penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah* بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang

tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

<i>Content analisys</i>	= Analisis isi
<i>Field Research</i>	= Penelitian Lapangan
<i>Interview</i>	= Wawancara
<i>Library Research</i>	= Penelitian Kepustakaan

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>subhāna wa ta 'ala</i>
saw.,	= <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	= Qur'an Surah
HR	= Hadits Riwayat
UU	= Undang-undang
RI	= Republik Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematis Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Landasan Teori.....	13
1. Teori Siyasah Dusturiyah	13
2. Pengelolaan	21
3. Konsep Dana Desa	26
C. Kerangka Berpikir	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Sumber Data	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	47
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN HASIL PENELITIAN	48
A. Deskripsi Data	48
1. Keadaan Geografis Hasil Penelitian.....	48
2. Visi Misi	49
3. Pendidikan.....	50
4. Kesehatan	50
5. Agama	51
6. Perdagangan	51
7. Transportasi dan Komunikasi	51
8. Susunan Organisasi Pemerintah Desa Sukamaju	51

B. Hasil Penelitian	52
1. Pengelolaan dana Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara	52
2. Prinsip Siyasaah Dusturiyah dalam Pengelolaan dana Desa di Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara.....	62
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju Tahun Anggaran 2023	57
--	----

DAFTAR AYAT

Kutipan Q.S An- Nisa Ayat 58	14
Kutipan Q.S Al-Isra Ayat 38	22
Kutipan Q.S Al- Maidah Ayat 8	28
Kutipan Q.S Al- Anfaal Ayat 27	64

ABSTRAK

Akmal Sodikin, 2025. *“Prinsip Siyasah Dusturiyah Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara”*
Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Nurul
Adliyah.

Skripsi ini membahas tentang Prinsip Siyasah Dusturiyah Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sukamaju Kecamatan Sukamaju kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukamaju; Untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukamaju di tinjau dari Prinsip Siyasah Dusturiyah. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis dan empiris dengan pendekatan penelitian Perundang-undangan dan pendekatan kasus Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data yaitu editing, organizing dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Sukamaju dikelola secara transparan dengan 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan dan keempat pelaporan yang dilakukan oleh aparatur Desa Sukamaju dengan amanah dan penuh tanggung jawab sesuai dengan PMK NO.201/PMK.07/22 dan UU NO.28 TAHUN 2022 pasal 14 ayat (7) serta melaksanakannya sejalan dengan prinsip Siyasah Dusturiyah yaitu semangat saling tolong menolong, pemenuhan hak, asas keadilan dan persamaan sesuai syariat Islam, penggunaan dana desa harus memegang prinsip-prinsip tersebut agar dana desa dapat digunakan dengan baik sesuai syariat dan dapat mensejahterakan masyarakat desa Sukamaju. Implikasi teoritis dana desa yang tepat dengan mengikut aturan UU yang berpengaruh terhadap kemajuan perkembangan desa namun, di skripsi ini selain pengelolaan dana desa mengikut aturan UU, terdapat pula prinsip Siyasah Dusturiyah di dalam pengelolaan dana desa di desa Sukamaju. Implikasi Praktis hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi kepala desa beserta aparat desa untuk menjalankan pengelolaan dana desa dengan menanamkan prinsip Siyasah Dusturiyah agar mendapat kebaikan dunia dan akhirat.

Kata Kunci: Pengelolaan, Dana Desa, Siyasah Dusturiyah, Sukamaju

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat. Kehadiran undang-undang tentang desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.¹

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Adapun prinsip Siyasah Dusturiyah dalam pengelolaan dana desa di desa sukamaju yaitu semangat saling tolong menolong

¹ Siti Ainul Wida, “ *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi* ”, (Skripsi, Universitas Jember Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Tahun 2016). 2

sesama manusia, pemenuhan hak manusia yang memiliki hak, asas keadilan dan persamaan sesuai syariat Islam.²

Pengelolaan adalah suatu yang detail dari pengelola, sedangkan mengelola adalah suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, perencanaan, mengorganisasikan, pengkoordinasian dan melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian. Selanjutnya pengelolaan menghasilkan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan. Defenisi lain menyebutkan bahwa pengelolaan adalah penyelenggaraan atau perumusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan lancar, efektif dan efisien.³

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa peran serta masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, diperlukan juga adanya kerjasama yang baik antara aparatur desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan alokasi dana desa. Jika hal tersebut berjalan dengan baik maka hal besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai

² Artikel Ragam Info, Mengenal Siyasa Dusturiyah Ilmu Ketatanegaran dalam Islam, 5 Januari 2025.

³ Yayat M. Herujitno, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta: PT. Grasindo, 2001), 27

kemajuan bersama seperti yang diharapkan dari program ini yaitu terciptanya masyarakat yang lebih berdaya⁴

Kejujuran serta tanggung jawab pemerintah desa juga sangat dibutuhkan khususnya dalam pengelolaan dana desa, di karenakan pengelolaan dana desa merupakan hal yang di anggap sensitif dan akan menjadi permasalahan bilamana dana yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat tidak di gunakan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengelolaan dana desa dan penetapan rincian dana desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini yang melatarbelakangi diterbitkannya PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dana Desa adalah bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Pemerintah Pusat sudah menganggarkan Dana Desa sebesar Rp.70 Triliun yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian antara lain sebesar Rp.68 Triliun untuk pengalokasiannya dihitung sebelum tahun anggaran berjalan (Reguler) dan sebesar Rp.2 Triliun sebagai tambahan Dana Desa yang dialokasikan pada tahun berjalan atau untuk melaksanakan kebijakan yang dihitung berdasarkan kriteria

⁴ Andi Sitti Aisyah “*Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Peningkatan Taraf Perekonomian Masyarakat Di Desa Pattangnga Kec.Bola Kab.Wajo*” Universitas Muhammadiyah Makassar (Skripsi, Tahun 2020). 7

tertentu. Dana Desa yang pengalokasiannya dihitung sebelum tahun anggaran berjalan dilaksanakan dengan ketentuan :

1. Alokasi Dasar sebesar 65% yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
2. Alokasi Afirmasi sebesar 1% yang dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
3. Alokasi Kinerja sebesar 4% yang dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.
4. Alokasi Formula sebesar 30% yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan desa.

Pembagian Alokasi Dana Desa dapat dilihat pada grafik berikut:

Alokasi Dana Desa Tahun 2023



Gambar 1.1 Badan Pengelolaan Aset Daerah Tahun 2023

Sedangkan kriteria Alokasi Dana desa Tambahan yang dihitung pada tahun berjalan antara lain:⁵

1. Penetapan dan penyampaian data APBDes tahun anggaran 2023
2. Kinerja penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2023
3. Persentase anggaran BLT Desa terhadap anggaran Desa tahun anggaran 2023

⁵ Dadan Nurhamdan Diaulhak, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan, Artikel Tahun 2022

4. Persentase realisasi BLT Desa terhadap kewajiban penganggaran BLT Desa tahun anggaran 2022
5. Kinerja penyampaian laporan daftar transaksi harian dan rekapitulasi transaksi harian dan rekapitulasi transaksi harian setiap bulan tahun anggaran 2023
6. Kinerja penyampaian laporan realisasi APBDes setiap bulan tahun anggaran 2023
7. Kinerja penyampaian laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2022
8. Kriteria tertentu lainnya.

Penelitian ini mengkaji mengenai Dana Desa pada wilayah Desa Sukamaju. Dari sekian banyak desa yang ada di Luwu Utara, banyak yang belum begitu mengembangkan serta memanfaatkan Dana Desa sesuai yang diharapkan masyarakat seperti yang terjadi di Desa Sukamaju. Lemahnya infrastruktur dan kemampuan organisasi pemerintah desa dalam pengelolaan dana menyebabkan desa Sukamaju menjadi tertinggal dan tidak berkembang. Hal inilah yang jadi pengaruh besar bagi masyarakat dalam rangka menumbuhkan ekonomi yang baik untuk kesejahteraan hidup.⁶

Mengenai hal tersebut tentunya akan memunculkan berbagai permasalahan yang sangat menarik untuk dikaji berkaitan dalam proses pengelolaan Dana Desa. Terkhusus pada desa Sukamaju masalah tentang kurangnya transparansi pengelolaan anggaran menjadi tujuan utama peneliti mengangkat judul ini. Ketertarikan ini dikarenakan program Dana Desa memiliki

⁶ Andi Sitti Aisyah "Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Peningkatan Taraf Perekonomian Masyarakat Di Desa Pattangnga Kec.Bola Kab.Wajo" Universitas Muhammadiyah Makassar (Skripsi, Tahun 2020). 10

implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan sebuah desa/kelurahan di setiap kabupaten yang ada di Indonesia. Kendali dalam program ini juga sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin daerah dan juga masyarakat langsung.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan dana desa di Sukamaju dengan mengangkat judul Prinsip Siyasah Dusturiyah dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah bagi peneliti dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukamaju?
2. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukamaju di tinjau dari Prinsip Siyasah Dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian bagi peneliti dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukamaju
2. Untuk Mengetahui Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukamaju di tinjau dari Prinsip Siyasah Dusturiyah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini, diharapkan dapat memberi masukan ataupun tambahan literasi dalam keilmuan di Fakultas Syariah terutama di Program Studi Hukum Tata Negara mengenai Prinsip Siyasah Dusturiyah dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, selain itu

diharapkan dapat memberi khazanah keilmuan serta dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini, diharapkan berguna bagi pihak yang berkompeten, terutama dalam memahami makna, proses dan pentingnya Analisis Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Undang Undang dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat khususnya bagi masyarakat Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program sarjana strata (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

E. Sistematis Penulisan

Penelitian ini dibuat dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematis :

Bab I berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, sebagai dasar rumusan masalah, pokok masalah untuk membatasi masalah yang diteliti, tujuan penulisan dan manfaat penelitian serta sistematisa penulisan untuk mengarah substansi penulisan ini.

Bab II penyusunan memberikan gambaran tinjauan keputusan yang merupakan landasan teori yang mempunyai korelasi terhadap Analisis pengelolaan dana desa berdasar undang-undang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (studi kasus desa sukamaju kecamatan sukamaju kabupaten luwu utara).

Bab III berisi metode penelitian yang memuat jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan, dan teknik analisis data.

Bab IV berisi pembahasan tentang Analisis pengelolaan dana desa berdasar undang-undang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (studi kasus desa sukamaju kecamatan sukamaju kabupaten luwu utara).

Bab V merupakan penutup dari skripsi penyusunan yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu yang relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian dan dengan adanya penelitian terdahulu ini, dapat melihat kelebihan serta kekurangan antara peneliti sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga dapat mempermudah pembaca untuk melihat perbedaan dari persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama. Penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai sumber inspirasi yang nantinya membantu pelaksanaan penelitian. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Dewanti, “*Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)*”, Artikel penelitian tahun 2016. Hasil penelitian tersebut menunjukkan perencanaan pengelolaan keuangan desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Pemendagri No.37 Tahun 2007 banyak sekali ketidakesesuaiannya. Tingkat kesesuaian mulai dari penyusunan RPJMDes dan RKPDesa sebesar 60%, kesesuaian penetapan rancangan APBDes sebesar 50% dan evaluasi rancangan APBDes 50%. Untuk format dokumen APBDes juga mempunyai ketidakesesuaiannya dengan Pemendagri No. 37 tahun 2007, mempunyai kesesuaian dari pengelompokan akun-akunnya saja, sementara

itu, untuk kode rekening, jumlah kolom dan jenis kolomnya tidak sesuai dengan Pemendagri No.37 tahun 2007.⁷

2. Sumiati “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi*”, Jurnal tahun 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya penerapan fungsi manajemen dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Ngatabaru Kabupaten Sigi Kecamatan Sigi Biromaru belum optimal. Hal ini terlihat dari perencanaan dan pengelolaan aparat pemerintah desa Ngatabaru terhadap alokasi dana desa. Karena tidak mempertimbangkan masalah yang mungkin timbul selama pelaksanaan rencana kegiatan. Kerja organisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa Ngatabaru tidak mengikuti tugas pokok dan fungsi setiap orang. Karena kurangnya kapasitas sumber daya manusia, pelaksanaan alokasi dan pengelolaan dana di Desa Ngatabaru, Kabupaten Sigi Kecamatan Sigi Biromaru terpengaruh, dan kemajuannya tidak mulus. Pengawasan rutin dan berkelanjutan kepala desa terhadap pengelolaan dana ADD belum sepenuhnya dilakukan.⁸

3. Thomas “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung*” Artikel tahun 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanyas sesuai peraturan Bupati Tana Tidung tentang penyaluran dan

⁷ Dewanti, “*Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)*”. (Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember Tahun 2015), 40.

⁸ Sumiati, “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi*”, (Jurnal, Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana UNTAD Volume 3 Nomor 2 Tahun 2015). 135.

pengelolaan dana desa di Kabupaten Tana Tidung telah ditetapkan 30% dana ADD digunakan untuk kegiatan belanja pegawai dan operasional dan 70% untuk publik. penggunaan Kegiatan pembelanjaan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut penelitian penulis di Desa Sebawang, 30% ADD dapat berjalan sesuai petunjuk, kemudian 70% ADD tidak optimal, karena pada tahun 2010 dan 2011, lebih banyak pembangunan fisik dilaksanakan, dan lebih banyak lagi pada tahun 2012 tentang pembelian barang. Rendahnya SDM kader desa dan pengelolaan ADD yang tidak terkoordinasi menjadi kendala dalam proses pengalokasian dan pengelolaan modal di Desa Sebawang.⁹

4. Gilang Sahudi Ekayatna, “ *Mekanisme proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2015 (Studi di Desa Keserangan Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Tahun 2016, Skripsi ini menjelaskan bahwa mekanisme penyusunan APBDes di Desa Keserangan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu mekanisme proses penyusunan APBDes di Desa Keserangan mencapai 47,0% dan dinyatakan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, jajaran RT dan RW tidak menampung aspirasi masyarakat, Badan Permusyawaratan

⁹ Thomas, “*Pengelolaan Alokasi Dana De sa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung*”, (Jurnal, Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013), 51-64.

Desa tidak menjalankan Fungsinya dengan benar, Tidak berjalannya tugas Sekretaris Desa dengan baik.¹⁰

5. Nasir, “*Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Study Kasus Di Desa Bulusuka Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto)*” Universitas Hasanuddin Makassar, Disertasi tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dilihat dari dimensi transparansi, kewajiban, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas sepenuhnya belum optimal dikelola secara akuntabel, faktor penghambat sumberdaya manusia, kemampuan manajemen pemerintah desa, terlambatnya pencairan anggaran dan partisipasi masyarakat, dalam pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa baik secara teknis maupun administrasi belum optimal secara akuntabel, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun.¹¹
6. Suhardiansyah, “*Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Rea Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar*” Universitas Hasanuddin Makassar, Tesis tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah Desa Rea telah sesuai dengan Pemandagri No. 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin

¹⁰ Gilang Sahudi Ekayatna, “*Mekanisme proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2015 (Studi di Desa Keserangan Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)*”, Tahun 2016

¹¹ Nasir, “*Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Study Kasus Di Desa Bulusuka Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto)*” Universitas Hasanuddin Makassar, Disertasi tesis tahun 2021

anggaran, dan juga telah menerapkan Indikator transparansi menurut “Kristanten” yakni, ketersediaan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses serta kerangka regulasi yang menjamin transparansi. dengan terpenuhinya semua indikator serta pengelolaan keuangan desa yang sangat efektif sehingga cukup dan bermanfaat bagi masyarakat.¹²

B. Landasan Teori

1. Teori Siyasah Dusturiah

a. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹³ Siyasah berasal dari kata (ساسة -يسوس -سياسة) sasa, yasusu, siyasatan) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat

¹². Suhardiansyah, “*Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Rea Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar*” Universitas Hasanuddin Makassar, Tesis tahun 2022

¹³ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Tahun 2014). 177

kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.¹⁴ Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.¹⁵

Secara bahasa Dusturiyah berasal dari bahasa Persia dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).¹⁶

Prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yang berkaitan dengan konsep bantuan hukum adalah asas persamaan dan keadilan. Asas persamaan (Mabda Al-musawah) memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul,ras,agama,bahasa dan status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dalam hal menuntut dan dituntut,yaitu menuntut hak dan dituntut melaksanakan kewajiban. Persamaan dalam doktrinetatanegaraan islam adalah persamaan konstitusional

¹⁴ Andi Sitti Aisyah "Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Peningkatan Taraf Perekonomian Masyarakat Di Desa Pattangnga Kec.Bola Kab.Wajo" Universitas Muhammadiyah Makassar (Skripsi, Tahun 2020). 3

¹⁵ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Tahun 2014). 4

¹⁶ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Tahun 2014). 154

(qanuniyah), bukan persamaan factual (fa'liyyah) artinya persamaan yang diajarkan oleh islam semua orang harus dijamin setara oleh undang-undang, walaupun dalam kenyataan factual mereka memiliki perbedaan, baik secara fisik, kapasitas intelektual, dan kekayaan.¹⁷

Secara umum ajaran agama islam sangat peduli dengan lingkungan karena islam merupakan agama yang membawa pesan moral dalam tata cara berperilaku terhadap sesama manusia maupun dengan alam sekitarnya sehingga dalam perkembangannya muncul kajian yang membahas persoalan-persoalan untuk menata lingkungan hidup yang dikenal dengan fikih lingkungan. Dalam memaknai lingkungan yang merupakan bagian dari kehidupan manusia, pada prinsipnya kehidupan lingkungan tersebut memiliki karakter “sementara”, artinya bisa jadi dalam waktu yang tidak diketahui tiba-tiba lemah dan tak berdaya karena berbagai alasan. Sementara itu, Indonesia tercatat telah kehilangan lebih dari separuh hutannya, populasi hewan dan tumbuhan semakin berkurang jumlahnya. Polusi semakin meningkat dari tahun ke tahun, dari polusi udara, air hingga suara.¹⁸

Kesimpulannya bahwa kata dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai Syari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam

¹⁷ Nurul Fadilah, “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Undang-undang Nomor 16 tentang bantuan hukum*” Jurnal Universitas Islam Negeri Makassar. 11

¹⁸ Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Vol. XIII, No 1: 153-192. September 2021. 54

nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syariat yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat.¹⁹

Pembahasan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁰ Siyasah dusturiyah mencangkup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks persoalan yang ada pada ilmu siyasah dusturiyah tentunya tidak dilepaskan dari dua hal yaitu ayat Alquran dan hadist.

Ayat Al Qur'an yang menjelaskan tentang perintah agar berlaku adil dalam menetapkan hukum adalah surah An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya :

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah

¹⁹ Dahliah, “ Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,(Skripsi ,Tahun 2020). 34

²⁰ A. Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Tahun 2016, 76

sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”²¹

b. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:²²

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
4. Persoalan bai'at
5. Persoalan *Waliyul Ahdi*
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan *Ahlul halli wal aqdi*
8. Persoalan wizarah dan perbandingannya

Persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.

²¹ Kemenag, “Qur'an Kemenag”, Jakarta 2022

²² H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Tahun 2014). 48

Apabila dilihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah dapat dibagi kepada:

1. Bidang siyasah tasyri'iyah, termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
2. Bidang siyasah tanfidhiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain.
3. Bidang siyasah qadha'iyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.²³

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini. Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*Al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis.

Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi

²³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Tahun 2016, 80

adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *Ahl al-hall wa al'aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis *syura* (parlemen).²⁴

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Tahun 2014). 76

ini biasanya meliputi wilayah *Al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah *Al-qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah *Al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).²⁵

c. Objek Kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah yaitu bagian dari fiqh Siyasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan didalam Alquran dan yang dijelaskan pada sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lainnya.

Fiqh Siyasah dusturiyah dapat terbagi menjadi:

- a. Bidang Siyasah tasyri'iyah, termasuk dalam persoalan *Ahlul halli wa al-aqdi*, persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin didalam suatu Negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya

²⁵ H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Tahun 2014). 50

- b. Bidang Siyasaḥ tanfidiyah, termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, wali al-hadi, dan lain-lain.
- c. Bidang Siyasaḥ qadlaihah, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang Siyasaḥ idariyah, termasuk didalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.²⁶

2. Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*Management*” di dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti menyelenggarakan, menurut Harsey dan Blanohrd dalam Sudjana didefinisikan sebagai berikut: *management as working together or through people, individual or group, to accomplish organizational goal*. Jika diartikan manajemen adalah kegiatan bekerja sama atau melalui orang lain baik perorangan maupun kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.²⁷ Manajemen yang berasal dari bahasa Inggris “*Management*” yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan.²⁸

Pandangan Laurens A. Aply, manajemen adalah *the art of getting things done through people* (seni mendapatkan penyelesaian segala sesuatu dimulai oranglain). Sedangkan bagi Henry Fayol, manajemen dapat di artikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, koordinasi, dan pengawasan atau usaha-usaha dari anggota organisasi dan dari sumber-sumber

²⁶ H.A.Djazuli, Fiqh Siyasaḥ, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Tahun 2014). 48

²⁷ Sudjana, Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, (Jakarta: Depdiknas, 2003), 1

²⁸ M. Munir, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 9

organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. sementara itu, Devid R. Hampton berpendapat bahwa manajemen adalah serangkaian proses yang terdiri dari fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian. Berbeda dari ketiga pakar manajemen tersebut, dalam pandangan Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig, manajemen tak terpisahkan dari organisasi sebagai satu kesatuan. Mereka berdua sependapat bahwa manajemen adalah ilmu yang mengerjakan langkah dan cara terpadu dalam memanfaatkan tenaga orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Harold Koontz dalam buku *Management: A Book of Readings* terdapat enam mazhab atau aliran (*schools*) tentang manajemen yaitu mazhab proses menganalisis manajemen dari segi prosesnya untuk mendapatkan kerangka konsep, prinsip-prinsip, landasan dan membangun teori manajemen, mazhab empirik membangun teori manajemen berdasar atas kajian terhadap pengalaman dan generalisasi yang didapat dari pengalaman tersebut, mazhab perilaku menganalisis manajemen lebih banyak dari sisi psikologi dan psikologi sosial, sehingga sampai.²⁹

Kesimpulannya bahwa hal terpenting dalam manajemen adalah hubungan antar manusia, mazhab sistem sosial memandang manajemen sebagai sistem sosial, yaitu sistem hubungan antar berbagai budaya, mazhab teori keputusan menitik beratkan kajiannya pada rasionalitas dari pengambilan keputusan, yaitu dalam pemilihan berbagai alternatif untuk melakukan suatu tindakan dan mazhab

²⁹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Moderen Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 62-63

matematik mengkaji manajemen dari sudut logika dengan menggunakan simbol-simbol dan rumus-rumus matematis.³⁰

Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan adalah suatu yang detail dari pengelola, sedangkan mengelola adalah suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, perencanaan, mengorganisasikan, pengkoordinasian dan melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian. Selanjutnya pengelolaan menghasilkan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan. Defenisi lain menyebutkan bahwa pengelolaan adalah penyelenggaraan atau perumusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan lancar, efektif dan efesien.³¹ Untuk mengarahkan kegiatan bisnis secara efektif dan efesien maka manajemen perlu di jelaskan berdasarkan fungsinya. Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang meliputi satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Adapun fungsi-fungsi pokok manajemen menurut George R.Terry, yang meliputi *Planing* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (penggerakan), dan *Controlling* (pengawasan).³²

Pengelolaan berasal dari kata kelola dalam kamus besar bahasa indonesia berarti memimpin, mengendalikan atau mengatur dan mengusahakan agar menjadi lebih baik, serta bertanggung jawab pada pekerjaan tertentu.³³ dalam hal ini kejujuran merupakan poin penting yang mesti dimiliki oleh seorang pemimpin

³⁰ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Moderen Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 65

³¹ Yayat M. Herujitno, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2001), 27

³² George R. Terry, *The Principles Of Management*, (Bandung: Gelora Massa, 1967), 1

³³ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore* (Jakarta: Modern English Press, Tahun 2002). 695

sebab pengelolaan tidak akan berjalan dengan baik apabila pemimpin tidak dapat berlaku jujur. Sehubungan dengan kejujuran dalam Al-qur'an surat Al-Isra ayat 35 dinyatakan

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya”.³⁴

Pengelolaan bisa di artikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi.³⁵

Menurut terry, mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Pengelolaan tidak akan terlepas dari sumber daya manusia.³⁶ Sedangkan dari Prajudi Atmosuryo pengelolaan adalah suatu aktivitas pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya yang akan digunakan dalam kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.³⁷ Di sisi lain pandangan dari Suharsimi Arikunta pengelolaan adalah substantifa dari mengelola sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian.

³⁴ Kemenag.Go.Id “ *Qur'an Kemenag* ”, Jakarta, 2022

³⁵ Handyaningrat, Pengantar Studi. 9

³⁶ George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT Bumi Aksara, Tahun 2013). 168

³⁷ MA Alfisar, *Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini*, (Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Skripsi Tahun 2021). 10

b. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan yaitu agar seluruh potensi-potensi yang ada seperti sumber daya manusia, sarana, dan prasarana di dalam suatu organisasi dapat dijalankan sesuai tujuannya, sehingga dapat terhindar dari kesalahan dan pemborosan waktu, tenaga maupun segi materi guna mencapai tujuan tertentu. Tanpa adanya suatu pengelolaan atau manajemen maka seluruh usaha untuk mencapai suatu tujuan akan lebih sulit dalam mencapai tujuan. Tujuan tidak akan terlepas oleh pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan suatu organisasi tercapai.³⁸

Adapun tujuan dari pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah pelaksanaannya dilakukan dengan tepat. Langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan menurut Afididin sebagai berikut:

- a. Menentukan langkah-langkah pengelolaan,
- b. Membentuk batasan tanggung jawabnya,
- c. Menetapkan tujuan yang akan di capai yang mencakup seluruh kriteria,
- d. Menentukan pengukuran dalam menjalankan tugas dan rencananya,
- e. Menentukan standar kerja yang efektif dan efisien,
- f. Menyiapkan ukuran dalam menilai,
- g. Membuat pertemuan,
- h. Melakukan pelaksanaan,
- i. Melakukan penilaian,

³⁸ MA Alfisar, *Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini*, (Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Skripsi Tahun 2021). 10

- j. Melakukan pengkajian,
- k. Dilakukan secara berulang-ulang.

Berdasarkan uraian di atas, menerangkan bahwa tujuan dari manajemen tetap membutuhkan pemanfaatan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarannya agar tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai. Serta tujuan manajemen akan tercapai jika langkah-langkah pada proses pelaksanaan manajemen di dalam organisasi di jalankan dan di tetapkan dengan benar, dengan cara menentukan strategi terlebih dahulu, menentukan sarana, menentukan target yang ingin dicapai, menentukan rencana, serta menentukan standar kerja yang efektif dan efisien.³⁹

3. Dana Desa

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: Alokasi dasar, dan Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

³⁹ MA Alfisar, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, (Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Skripsi Tahun 2021). 11

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa selengkapnya seperti di bawah ini.⁴⁰

1. Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.
2. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
3. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
4. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
5. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan).

Berikut ini adalah prosedur pencairan dana desa kepada pemimpin pelaksana kegiatan,

- Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekertaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.

⁴⁰ Khairil Mahfuz, Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 Menurut PMK 201 Tahun 2022, Artikel 24 Januari 2023

- Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekertaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
- Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang diperoleh dari bagi hasil pajak dan bagian dari dana perimbangan keungan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaran kewenangan desa yang mencakup penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Pemerintah desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa menurut ketentuan Peraturan menteri keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan dana desa (PMK 201/2022) diutamakan untuk :⁴¹

1. Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari anggaran Dana Desa.
2. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% dari anggaran Dana Desa.

⁴¹ Khairil Mahfuz, Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 Menurut PMK 201 Tahun 2022, Artikel 24 Januari 2023

3. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% dari anggaran Dana Desa.
4. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa.⁴²

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

1. Transparan

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Nordiawan dalam Sujarweni, “Tranparan berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”⁴³

Jujur merupakan sikap yang amat penting dimiliki oleh seorang pemimpin dalam islam telah ditegaskan betapa pentingnya pemimpin yang bersikap jujur salah satunya dalam quran surah Al-Maidah ayat 8

⁴² Khairil Mahfuz, Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 Menurut PMK 201 Tahun 2022, Artikel 24 Januari 2023

⁴³ Elita Maya Citra, “*Analisis Pengelolaan Keuangan Desa untuk Meningkatkan Good Governance di Kecamatan Nair salek Kabupaten Banyuasin*”, Universitas Muhammadiyah Palembang, (Skripsi, Tahun 2019). 36

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
 قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
 تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (bersaksi atau jujur tentang kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴⁴

Dari ayat Al-Quran diatas dapat diambil pemahaman bahwa umat islam diberikan tuntunan untuk berlaku adil tidak hanya sesama umat Islam, tetapi juga kepada siapa saja walaupun terhadap orang yang tidak disukai. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya berlaku adil, karena keadilan dibutuhkan dalam segala hal untuk mencapai dan memperoleh ketentraman, kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat.

2. Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para direct users yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Dijelaskan oleh Mardiasmo, bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan

⁴⁴ Kementerian Agama Negeri, Al-Quran dan Terjemahnya, (Kalam Sindo News, Jakarta tahun 2023)

pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktifitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Hal demikian dapat dijelaskan bahwa akuntabilitas berarti kewajiban penyelenggara pemerintahan untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang komitmen tingkat pelayanan masyarakat dan mempertanggung jawabkan kepada masyarakat tentang apakah pelayanan yang diberikan sesuai atau tidak.⁴⁵

3. Partisipati

Menurut Sujarweni, “ Partisipasi adalah prinsip dimana setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat diartikan bahwa semua masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul, mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.⁴⁶

⁴⁵ Elita Maya Citra, “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa untuk Meningkatkan Good Governance di Kecamatan Nair salek Kabupaten Banyuasin”, Universitas Muhammadiyah Palembang, (Skripsi, Tahun 2019). 40

⁴⁶ Sujarweni v wiratna, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, Tahun 2014). 65

Desa memiliki kewenangan untuk menjalankan sendiri kegiatan pemerintahannya yang tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatankegiatan yang dilakukannya. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2015 dijelaskan bahwa pendapatan sumber keuangan desa terdiri atas: Pendapatan Asli Desa (Hasil Kekayaan Desa, Hasil Swadaya Masyarakat, Pungutan, Gotong Royong); Pembagian Pajak dan Retribusi Kabupaten; Dana Perimbangan Pusat dan Daerah Kabupaten atau Alokasi Dana Desa; Hibah keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten; Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang mengikat.

Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu:⁴⁷

- 1) Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula;
- 2) Kesenjahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi;
- 3) Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik;
- 4) Banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh Dinas. Program semacam itu mendulang kritikan karena program

⁴⁷ Satria Mantari Tumbel, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan", Jurnal UNSRAT, Vol 2, Tahun 2016, 28.

tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi Desa, dan program itu bersifat top down sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan Desa dan masyarakatnya (Putra et al. 2013).

Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah memberi dukungan keuangan kepada desa salah satunya adalah berasal dari dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah minimal 10 persen diperuntukkan bagi desa yang disebut Dana Desa. Maksud pemberian Dana Desa sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.⁴⁸

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2015 menyebutkan bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan

⁴⁸ Satria Mantari Tumbel, "*Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*", Jurnal UNSRAT, Vol 2, Tahun 2016, 31

Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain: ⁴⁹

- a) Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.
- b) Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.
- c) Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa.
- d) Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre).
- e) Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa.
- f) Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan.

⁴⁹ Satria Mantari Tumbel, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan", Jurnal UNSRAT, Vol 2, Tahun 2016, 35

- g) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.
- h) Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Rincian Dana Desa berdasar Permenkeu No 93/PMK.07/2015 ialah setiap kabupaten/kota berdasarkan alokasi yang dihitung dengan penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat memperhatikan jumlah kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf (b), dihitung dengan bobot sebagai berikut: 25 persen (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Desa; 35 persen (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan Desa; 10 persen (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan 30 persen (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota. Hal ini akan ditunjukkan dengan jumlah penduduk miskin Desa dan IKK (Indeks Kemahalan Konstruksi) Kabupaten/Kota.⁵⁰

Pada Pasal 4 ayat 3 Permenkeu No 93/PMK.07/2015, hasil penghitungan rincian dana desa kemudian disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR pada saat pembahasan tingkat 1 Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN untuk mendapatkan persetujuan, kemudian berdasarkan pagu dana desa dalam UU APBN dan hasil pembahasan dana desa kemudian baru ditetapkan

⁵⁰ Sujarweni v wiratna, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, Tahun 2014). 70

menjadi rincian dana desa setiap kabupaten/kota dan dicantumkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.⁵¹

a. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral) keRKUD (Rekening Kas Umum Daerah. Yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan) dan pada akhirnya dipindahbukukan ke RKD (Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan) sebagaimana bunyi pasal 15 ayat 1 yang kemudian diterangkan lagi prosentasenya pada ayat berikutnya yang dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan dari rekening RKUN ke RKUD dan paling lambat 7 hari dari rekening RKUD ke RKD pada setiap tahap. Adapun tahap-tahap tersebut adalah:

1. Tahap I, pada Bulan April sebesar 40% (empat puluh persen);
2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
3. Tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen).

⁵¹ Elita Maya Citra, “*Analisis Pengelolaan Keuangan Desa untuk Meningkatkan Good Governance di Kecamatan Nair salek Kabupaten Banyuasin*”, Universitas Muhammadiyah Palembang, (Skripsi, Tahun 2019). 45

b. Penyaluran Dana Desa dari Pusat (RKUN) ke Kabupaten / Kota (RKUD)

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilaksanakan oleh KPA Dana Desa setelah bupati/walikota menyampaikan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berjalan dan Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Namun pada Pasal 16 Ayat 3 menerangkan jika dalam Perda APBD belum ditetapkan maka penyaluran Dana Desa dilakukan setelah ditetapkan peraturan Bupati atau Walikota mengenai APBD dan penyampaiannya dilakukan paling lambat pada minggu ke empat bulan Maret.⁵²

c. Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten / Kota (RKUD) ke Desa (RKD)

Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten (RKUD) ke Desa (RKD) dilaksanakan oleh Bupati/Walikota setelah Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati atau Walikota yang dilakukan paling lambat pada bulan Maret. Ada pengecualian dalam pemindahbukuan dari RKUD ke RKD yang bisa diatur oleh bupati dalam hal kondisi Desa yang belum terjangkau dengan layanan perbankan yang bisa diatur oleh Bupati / Walikota mengenai penarikan Dana Desa dari RKD dengan Peraturan Bupati.

Bupati / Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa setiap tahun kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi dan

⁵² Satria Mantari Tumbel, “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan “, Jurnal UNSRAT, Vol 2, Tahun 2016, 40

Gubernur yang dilakukan paling lambat Minggu keempat Bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa menjadi syarat penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I tahun anggaran berikutnya dengan format yang dilampirkan pada Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

d. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Akhir 2015, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016. Peraturan ini menjadi salah satu dasar serta pedoman penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara umum, prioritas penggunaan Dana Desa 2016 tetap ditujukan pada dua bidang yakni pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.⁵³

Selain kedua bidang kewenangan ini, pendanaannya dari sumber lain seperti Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bagi hasil pajak dan restribusi daerah, serta pendapatan asli desa. Prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa disepakati dalam Musyawarah desa yang partisipatif. Hasil musyawarah desa inilah yang menjadi acuan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

⁵³ Satria Mantari Tumbel, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan", Jurnal UNSRAT, Vol 2, Tahun 2016, 42

Pada lampiran Permen ini, ditegaskan bahwa “Peraturan Menteri ini disusun guna menjadi pedoman umum penggunaan Dana Desa. Pedoman umum ini tidak dimaksudkan untuk membatasi prakarsa dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang diruangkan dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.⁵⁴

1) Tujuan dan Prinsip Penggunaan Dana Desa

Pernyataan ini menguatkan tafsir pada pasal 2 dan 3 tentang Tujuan dan Prinsip penggunaan Dana Desa 2016. Tujuan pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa:

- a) Menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa.
- b) Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa.
- c) Sebagai acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Sementara, pada pasal 3 disebutkan prinsip penggunaan Dana Desa:

- a) Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;

⁵⁴ Satria Mantari Tumbel, “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan “, Jurnal UNSRAT, Vol 2, Tahun 2016, 44

- b) Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
- c) Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.⁵⁵

2) Prioritas Penggunaan Dana Desa

a. Bidang Pembangunan Desa

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti:⁵⁶

1. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
2. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi;

⁵⁵ Khairil Mahfuz, Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 Menurut PMK 201 Tahun 2022, Artikel 24 Januari 2023

⁵⁶ Satria Mantari Tumbel, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan", Jurnal UNSRAT, Vol 2, Tahun 2016, 46

5. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa 2016 di bidang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga, kelompok masyarakat, antara lain:⁵⁷

1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa;
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes,


⁵⁷ Satria Mantari Tumbel, “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan “, Jurnal UNSRAT, Vol 2, Tahun 2016, 49

Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa;

6. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai/Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
8. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.⁵⁸

⁵⁸ Satria Mantari Tumbel, “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan “, Jurnal UNSRAT, Vol 2, Tahun 2016, 50

C. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Penelitian ini penulis menggunakan Al-Quran yakni surah Al-Ahzab ayat 72-73 sebagai dasar hukum untuk memberikan penekanan kesadaran terhadap seseorang yang mempunyai kewenangan untuk mensejahterakan masyarakat selain itu penulis juga mengambil beberapa peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan

Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PMK No. 201/PMK.07/2022. Hal itu menjadi landasan penulis dalam menganalisis pengelolaan dana desa dan penelitian ini akan melihat Seberapa Besar Pengaruh ADD Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu utara..

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian digunakan untuk mendapatkan suatu informasi secara langsung tanpa melalui perantara dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.⁵⁹

B. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap perundang-undangan terkait dengan objek penelitian dari sistem dan tata cara pengelolaan dana desa.
2. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan untuk melihat proses permasalahan yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di desa Sukamaju.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi.

⁵⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2003), 43.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari buku-buku yang sehubungan dengan objek penelitian peneliti, hasil penelitian peneliti lain seperti laporan, Skripsi, Jurnal dan peraturan perundang-undangan.

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data ini digunakan sebagai berikut:

1. Observasi

Penulis melakukan observasi dengan mengamati langsung keadaan di lapangan dengan mengumpulkan data terkait dana desa untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa di desa sukamaju.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Peneliti menggunakan wawancara untuk mencari informasi terkait tentang sistem pengelolaan dana desa serta dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari wawancara untuk memperoleh data yang valid dan akurat dari pihak-pihak yang dijadikan informan dengan menggunakan pedoman wawancara secara tanya jawab kepada informan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini untuk melengkapi data-data penelitian;

E. Teknik pengolahan dan analisis data

1. Teknik pengolahan data

Peneliti menggunakan teknik editing yaitu peneliti mengelolah suatu data berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan baik dari proses wawancara, observasi maupun dokumentasi kemudian menyatukannya menjadi sebuah konten tanpa mengubah esensi dari sumber asli.

2. Teknik analisis data

Tahap selanjutnya yang dilakukan setelah semua data terkumpul ialah menganalisis dengan menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman⁶⁰. Pada analisis ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data ini yaitu dengan merangkum, memilih hal pokok, mengelompokkan dan memfokuskan pada suatu yang penting untuk dicari tema dan polanya (data reduction). Dari berbagai data yang telah terkumpul dapat dikelompokkan beberapa data pokok dari penelitian ini yakni tentang masalah pengelolaan dana desa.

⁶⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2003), 45

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Keadaan Geografis Lokasi Penelitian

Desa Sukamaju secara geografis terletak pada 2 0 24' 50" – 2 0 39' 2" Lintang Selatan dan 120 23' 20" – 120 33' 23" Bujur Timur dengan batas wilayah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa kaluku, Desa Salulemo, Desa mulyasari,
- Sebelah Selatan : Desa tolangi, Desa sidoraharjo
- Sebelah Timur : Desa salulemo, Desa tolangi, Desa mukti sari
- Sebelah Barat : Desa kaluku, Desa mulyasari, Desa sidoraharjo

Kantor Desa Sukamaju beralamat di Jl. Pramuka No. 67 Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju terletak pada koordinat 120°, 465' 97" BT, -2,607' 84" LS, Luas wilayah Desa Sukamaju sekitar 4,73 KM2 terdapat 4 (empat) Dusun dengan jumlah penduduk sampai pada Semester Pertama Tahun 2021 adalah Laki-Laki 2.173 Jiwa dan Perempuan 2.274 Jiwa dengan jumlah total penduduk sebanyak 4.447 Jiwa serta jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.359 KK. Dimana memiliki potensi pada sektor pertanian, perkebunan perindustrian dan perdagangan.⁶¹

⁶¹ Sumber Data Laporan Data Bidang Kantor Desa Sukamaju

2. Visi Misi

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Desa sukamaju yang harmonis, religius produktif dan inovatif, dengan topang sistem pemerintahan desa yang profesional, dan akuntabel.⁶²

b. Misi

- 1.) Menengakkan keamanan dan ketertiban umum dalam lingkup desa sukamaju dengan meningkatkan kordinasi antar lembaga terkait termasuk babinkamtibmas dan babinsa.
- 2.) Membangun solidaritas, solidaritas dan harmonisasi dengan semua agama dan suku, melibatkan semua tokoh agama dan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan wanita serta semua komponen masyarakat dalam partisipasi membangun desa yang berlandaskan moral serta menjunjung tinggi kebersamaan dan nilai-nilai adat istiadat.
- 3.) Mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas dengan berbasis pada nilai agama, ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya.
- 4.) Mendorong majunya bidang pendidikan baik itu pendidikan agama, umum, formal dan nonformal yang mudah diakses dan mudah dinikmati oleh seluruh masyarakat.
- 5.) Meningkatkan peran serta seluruh masyarakat termasuk generasi muda dan wanita dalam pembangunan desa.

⁶² Sumber Data Laporan Data Bidang Kantor Desa Sukamaju

- 6.) Meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan optimalisasi sektor perdagangan, pertanian, perkebunan, meubel atau furniture, usaha kecil mikro menengah termasuk kuliner.
- 7.) Pemberdayaan dan pengelolaan BUMDES secara optimal untuk menunjang perekonomian masyarakat.
- 8.) Mewujudkan sistem pemerintahan desa dengan kinerja aparat yang lebih baik dan berorientasi pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
- 9.) Terwujudnya kesehatan masyarakat yang lebih baik dengan didukung lingkungan yang bersih, perilaku hidup yang sehat dan pelayanan kesehatan yang maksimal.
- 10.) Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat.
- 11.) Mendorong terwujudnya ekonomi digital yang lebih baik.

3. Pendidikan

Sarana pendidikan di Kecamatan Sukamaju telah tersedia secara lengkap dari tingkat pendidikan TK sampai SMA, walaupun masih terbatas. Sarana pendidikan TK terdapat 2 TK swasta pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat 1 SMP Negeri Sukamaju. Adapun sarana pendidikan SMA terdapat 1 SMA negeri dan sarana pendidikan sekolah dasar terdapat 2 SD negeri.

3. Kesehatan⁶³

Di bidang kesehatan, fasilitas dan sarana kesehatan di Kecamatan Sukamaju terdapat 1 unit puskesmas.

⁶³ Sumber Data Laporan Data Bidang Kantor Desa Suakamju

4. Agama

Untuk menunjang kehidupan beragama di Desa Sukamaju terdapat fasilitas tempat ibadah berupa masjid dan musollah (7 buah), gereja (2 buah), dan Pura sebanyak 6 buah.

5. Perdagangan

Kegiatan perdagangan di Kecamatan Sukamaju didukung oleh keberadaan pasar sebanyak 1 pasar kecamatan yang terletak di Desa Sukamaju

6. Transportasi Dan Komunikasi

Kondisi jalan di Kecamatan Sukamaju ini relatif cukup baik, jalan poros utama desa semuanya telah diaspal. Sarana komunikasi di Kecamatan Sukamaju juga telah memadai hal ini disebabkan masuknya jaringan telepon seluler di semua desa. Selain itu, juga terdapat sebuah kantor pos di kecamatan Sukamaju tepatnya di desa Sukamaju⁶⁴

7. Susunan Organisasi Pemerintah Desa Sukamaju

Adapun susunan organisasi Pemerintah Desa Sukamaju adalah sebagai berikut :

Kepala Desa : Muh khoirul Soleh

Sekretaris Desa : Angga setiawan S.E

Kaur Umum : Dwi Haryanti

Kaur Keuangan : I Gusti Agung Ayu Dwi Kamajati

Kasi Pemerintahan : Salman, S.H

⁶⁴ Sumber Data Laporan Data Bidang Kantor Desa Suakamju

Kasi Kesra & Pembangunan : Siti Fatimah

Operator Siskeudes : Rahmat Saroni

Staf Operator : Zahrotul Imania

Kepala Dusun Sukamaju : Sutrisno

Kepala Dusun Mataram : Sugiyanto

Kepala Dusun Bali Purwa : I Ketut Sweda

Kepala Dusun Kesuma : I Made Sulasma Jaya

B. HASIL PENELITIAN

1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara

Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan restribusi daerah kabupaten/kota. Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan desa berumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut.⁶⁵ Adapun bentuk-bentuk program dana desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Pemberdayaan dalam Bentuk Fisik

Pembangunan sektor infrastruktur jalan merupakan salah satu sektor vital untuk memacu pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan pemberdayaan yang

⁶⁵ Dwi Novianto, Peraturan Pemerintahan Tentang DANA Desa, Kalimantan Barat : CV Derwati Press, 2019. 80

pada dasarnya merupakan sektor yang menghubungkan berbagai macam aktivitas ekonomi masyarakat.⁶⁶

2. Infrastruktur Pertanian

Pembangunan infrastruktur jalan pertanian masyarakat merupakan salah satu cara mempermudah akses petani untuk melakukan aktivitas bertani. Tempat pertanian yang jauh terpisah dengan tempat pemukiman warga menjadi salah satu faktor untuk melakukan pembangunan jalan untuk menunjang perekonomian masyarakat. Pembangunan infrastruktur jalan pertanian dibiayai dari dana desa yang dilakukan secara bertahap.⁶⁷

3. Pemberdayaan Masyarakat Non Fisik

a). Bimbingan Teknis Untuk Para Perangkat Desa

Upaya meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam mengelola dana desa maka dilakukan bimbingan teknis dengan tujuan menyebarluaskan informasi pengelolaan dana desa. Dalam mengelola dana desa yang jumlahnya besar dibutuhkan bimbingan kepada perangkat desa, untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam mengelola keuangan desa karena sumber daya manusia yang kurang memadai. Oleh karena itu pelaksanaan bimtek sangat memberi kontribusi yang baik. Kegiatan bimbingan teknis yang diikuti oleh perangkat Desa Sukamaju ada dua yaitu Kegiatan pelatihan pengelolaan dana desa dan penyerapan dana desa di kabupaten Luwu Utara.

b). Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

⁶⁶ Nirwana Hlide, Anita Marwing “Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan” Jurnal Pengabdian Ilmiah IAIN Palopo 2021, Vol 4 No.2, 141

⁶⁷ Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap & Muhammad Arif Nasutian. Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan, Tahun 2015. 45

Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) merupakan mitra desa dalam mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sebagai mitra desa dalam mewujudkan tugasnya pemerintah desa memberi dana yang bersumber dari dana desa untuk mewujudkan kegiatan PKK. Kegiatan PKK yang dana nya bersumber dari dana desa bertujuan untuk memberdayakan kelompok wanita desa untuk meningkatkan keterampilan sebagai sumber penghasilan ekonomi.⁶⁸

Pemerintahan desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Bapak Khairul Soleh selaku kepala desa mengatakan bahwa

“ Saya memberi tahu ke setiap kepala dusun diawal tahun untuk diadakannya musyawarah permasing-masing dusun untuk apa saja yang di butuhkan masyarakat kemudian data diinput ada yang digunakan untuk pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan, setelah data diinput seluruhnya, selanjutnya diadakan musyawara dengan BPK (Badan Permusyawaratan Desa) dengan segala prioritas yang di ambil dengan kebutuhan masyarakat dan desa. Seperti pembangunan mck dan yang lainnya. Dan kemudian dalam hal pembinaan berupa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat contohnya dan dalam hal pertanian dirumuskan dengan rapat perwakilan masyarakat dan anggota BPK dan di dapatkan titik temu.”⁶⁹

Pada pasal 78 ayat (92) UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pembangunan Desa meliputi tahap Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

⁶⁸ Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap & Muhammad Arif Nasutian. Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan, Tahun 2015. 47

⁶⁹ Khoirul Soleh, Kepala Desa Sukamaju, *Wawancara* , 25 November 2023

Dan Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan pengelolaan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.⁷⁰

a. Perencanaan

Proses perencanaan pembangunan desa Sukamaju sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan kabupaten/kota perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Perencanaan pembangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) yaitu : Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMdESA) dan Rencana pembangunan tahunan Desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa.⁷¹

b. Pelaksanaan

Setelah penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa selesai dilaksanakan oleh perangkat desa Sukamaju, proses selanjutnya adalah mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat kampung atau unsur masyarakat Desa oleh kepala Desa yaitu Pelaksanaan. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2004 mengenai pelaksanaan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka menjalankan hasil perencanaan yang sudah dimusyawarahkan harus melalui rekening desa semua

⁷⁰ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

⁷¹ Kian Putri, Buku Pintar Kwenangan Desa dan regulasi Desa. (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia , Tahun 2019. 11

penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan di desa sebagaimana yang dibutuhkan.⁷² Bapak Khairul Soleh selaku kepala desa mengatakan bahwa

“Tahap pelaksanaan kegiatan yang berasal dari anggaran desa dilaksanakan dengan padat karya tunai yang mana artinya pelaksanaan ini tidak bisa dilaksanakan atau dikerjakan oleh satu kelompok dengan sistim padat karya tunai, dan pengeluaran pembangunan desa ini dilakukan pembayarannya kepada pekerja dilakukan perhari atau perminggu kepada pekerjaannya. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan pembangunan pada tahap pertama fisik infastruktur yakni pembangunan drenase, jalan tani dan lapangan takraw sebesar 329.188.000”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khairul Sholeh penulis menyimpulkan bahwa penerimaan dan pengeluaran anggaran untuk pelaksanaan pembangunan infastruktur di desa Sukamaju dengan sistem pengelolaan keuangan desa secara terarah dapat terciptanya pemerintahan yang baik, dan dengan sistem ini pengelolaan keuangan di desa Sukamaju memungkinkan transparansi itu akan terjamin dan diketahui oleh masyarakat. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari bapak Sugito selaku Kepala proyek pembangunan tahap pertama infastruktur desa Sukamaju mengatakan bahwa

“ Proyek yang kami jalankan ini, penganggarannya dilakukan secara bertahap biasanya dicairkan perhari atau perminggu dan ketika cair kepala desa selalu mengawasi arah dan kegunaan anggaran yang cair, jadi semua anggaran sudah sesuai dengan perencanaan yang dibuat sebelumnya.”⁷⁴

**Tabel 4.1 Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah
Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju Tahun Anggaran 2023**

⁷² Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 34

⁷³ Khoirul Soleh, Kepala Desa Sukamaju, *Wawancara* , 13 Mei 2024

⁷⁴ Kepala proyek pembangunan Desa Sukamaju, *Wawancara* , 13 Mei 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN
1.	Pendapatan Dana Desa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Pendapatan Lain	845.680.000.00 33.506.000.00 34.178.000.00 25.000.000.00 1.000.000.00
Jumlah Pendapatan		1.339.354.000.00
1.	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	543.818.501.00 561.051.000.00 91.900.000.00 62.500.000.00 86.400.000.00
Jumlah Belanja		1.345.669.501.00
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	538.913.106.00 43.000.000.00 231.062.056.00

3.	Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa	8.821.080.00
4.	Penyediaan operasional pemerintahan desa (ATK,Honor PKPKD dan PPKD, perlengkapan prkantoran, pakaian)	94.169.335.00
5.	Penyedia tunjangan BPD	80.275.000.00
6.	Penyediaan operasional BPD	4.530.000.00
7.	Penyediaan insentif operasional RT RW	21.600.000.00
8.	Penyedia sarana prasarana pemerintah desa	4.892.782.00
9.	Administrasi kependudukan, catatan sipil, statistik, dan kearsipan	41.320.000.00
10	Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, pelaporan	9.104.420.00
11.	Penyusunan dokumen perencanaan desa	3.000.000.00
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	301.381.000.00
1.	Sub bidang pendidikan	25.200.000.00
2.	Sub bidang kesehatan	84.303.880.00
3.	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	45.550.000.00
4.	Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	177.618.000.00
5.	Pembangunan/rehabilitasi peningkatan prasarana jalan desa	79.737.000.00
6.	Sub bidang perhubungan, komunikasi dan	14.260.000.00
7.	informatika	12.260.000.00

	Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi, komunikasi dan informasi desa	
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	67.430.320.00
1.	Sub bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	48.302.320.00
2.	Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemdes	13.200.000.00
3.	Sub bidang kepemudaan dan olahraga	2.000.000.00
4.	Sub bidang kelembagaan masyarakat	17.128.000.00
5.	Pembinaan PKK	2.328.000.00
6.	Pelatihan pemninaan kemasyarakatan	10.000.000.00
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	130.999.800.00
1.	Sub bidang kelautan dan perikanan	10.999.800.00
2.	Sub bidang pertanian dan peternakan	72.000.000.00
3.	Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa	33.000.000.00
4.	Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	10.000.000.00
5.	Sub bidang dukungan penanaman modal	5.000.000.00

	Bidang Peanggunan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	374.800.000.00
1.	Sub bidang keadaan darurat	4.000.000.00
2.	Sub bidang keadaan mendesak	370.800.000.00
Jumlah Belanja		1.413.525.106.00

Sumber: Diolah dari buku tentang Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa tahun 2023⁷⁵

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa total jumlah pendapatan dari desa Sukamaju sebesar 1.339.354.000.00 kemudian melalui hasil rapat rancangan penggunaan pendapatan belanja desa menunjukkan bahwa estimasi penggunaan dana sebesar 1.345.669.501.00 hal tersebut mengalami defisit dari pendapatan sebesar 6.305.501.00.

c. Penatausahaan

Bersadarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia bagian Ketiga Penatausahaan Pasal 35 bahwa penata usahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Hal ini sesuai dengan perkataan Bapak I Gusti Agung selaku bendahara desa mengatakan bahwa

“Benar setelah adanya pemasukan dan pengeluaran dana desa kami selaku bendahara dan operator kami melakukan pendataan dimulai dari pemasukan berapa dana desa yang masuk dan pengeluaran dana desa yang digunakan untuk

⁷⁵ Buku tentang Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa 2023

penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat, dana tersebut diambil dan dibagi secara merata.”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Gusti Agung bahwa penata usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa digunakan dengan secara merata mulai dari penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kepada masyarakat desa. Pemerintah desa sangat berperan penting dalam melakukan pencatan baik itu penerimaan maupun pengeluaran, yang dilakukan secara terperinci di dalam buu kas umum. Dengan adanya pencatatan yang baik dengan akan mudah melakukan pelaporan hasil kegiatan selama menjalankan penyelenggaraan pemerintah.

d. Pelaporan

Setelah dilakukannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan pastilah menghasilkan pelaporan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bagian Keempat Pelaporan Pasal 37 kepala desa diwajibkan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan yaitu laporan semester pertama dan laporan semster akhir tahun. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada semester pertama yaitu berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester tahun sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.⁷⁷ Bapak Khairul Soleh selaku kepala desa mengatakan bahwa

⁷⁶ I Gusti Agung, Bendahara Desa, *Wawancara*, Desa Sukamaju 14 Mei 2024

⁷⁷ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan DESA.

“Setelah perencanaan APBDesa selesai dibuat rincian yang dibutuhkan dan akan dikerjakan berapa pengeluaran pelaporan kepada bupati dibuatnya Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) seperti aturan-aturan berlaku dan diserahkan ke DPM dan seterusnya yaitu ke spktorat tim pengawas.”⁷⁸

2. Prinsip Siyasah Dusturiyah dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara

Siyasah dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Dasar hukum siyasah dusturiyah ada 4 yaitu: Al-Quran, sunnah, ijma, qiyas.

Perspektif Siyasah dusturiyah ini akan membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas konsep konstitusi, dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Pembahasan konstitusi ini berkaitan sumber dan kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material pokok - pokok perundangan berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah mengenai kemaslahatan umat.

Menurut perspektif siyasah dusturiyah, pengelolaan Dana Desa ini sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah dan peraturan desa Sukamaju yakni PMK NO.201/PMK.07/22 tentang pengelolaan dana desa untuk memenuhi amanat pasal 14 ayat (7) UU NO.28 Tahun 2022 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023. Terbukti dengan perancangan anggaran dana desa yang terbuka serta melakukan musyawarah dalam merancang apa-apa saja yang menjadi kebutuhan desa demi meningkatkan kemajuan desa sukamaju.

⁷⁸ Wawancara Khoiril Soleh, Kepala Desa Sukamaju, *Wawancara* , 16 Mei 2024

Meski di temukan beberapa kendala dalam implentasinya, seperti adanya ditemui unit yang belum berjalan dikarenakan kurangnya kontribusi yang maksimal dari beberapa pihak dalam hal pencairan anggaran dana desa.

Pemimpin yang telah diberikan amanah dapat menjalankan amanahnya dan memberikan kebaikan dan keuntungan bagi rakyatnya seperti firman Allah dalam Q.S Al-Anfal ayat 27 dan surat An-Nisa ayat 58.⁷⁹

a. Q.S Al-Anfal ayat 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Terjemahnya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”⁸⁰

b. QS. An-nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang

⁷⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Kencana Cetakan Ke2 , Tahun 2016), 157

⁸⁰ Kementerian Agama Negeri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kalam Sindo News, Jakarta Tahun 2023).

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁸¹

Dari ayat Al-Quran diatas dapat diambil pemahaman bahwa sungguh Allah telah melarang dari perbuatan mengkhianati amanah dan menyuruh untuk menunaikan dan menepati amanah yang telah dibebankan. Amanah dalam arti ini adalah menjalankan peraturan perundang-undangan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dengan sebaik-baiknya dan berada dibawah hirarki peraturan perundang-undangan. Sebab itu kepala desa beserta aparat desa perlu memiliki sikap-sikap tersebut agar terdapat prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dalam kepemimpinannya.⁸²

Penggunaan dana desa harus berdasarkan kemaslahatan umum agar tidak sia-sia. Dana desa dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial seperti meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya. Berdasarkan hasil wawancara bapak Khoirul Sholeh selaku Kepala Desa Sukamaju

“ Ada beberapa pelayanan masyarakat yang telah di tingkatkan oleh aparat desa di desa Sukamaju yaitu:

1. Pelayanan di bidang sosial keagamaan seperti pengurusan jenazah, majelis taklim, pengajian dan kegiatan hari raya.
2. pelayanan di bidang kepemudaan, seperti peningkatkan sarana kepemudaan , pengadaan alat-alat olahraga,
3. Pelayanan di bidang administrasi. Seperti pelayanan persuratan yang terbuka 24 jam. Dan pelayanan via online aplikasi
4. Pelayanan sosial masyarakat seperti bedah rumah, penanganan stunting, pelayanan BANSOS dan BLT dana desa, sesuai dengan salah satu prinsip siyasah dusturiyah kepercayaan dan akuntabilitas (Al-amanah).” Kepercayaan dan akuntabilitas terdapat dalam QS. An-Nisa:⁸³

⁸¹ Kementerian Agama Negeri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kalam Sindo News, Jakarta Tahun 2023).

⁸³ Wawancara Khoirul Soleh, Kepala Desa Sukamaju, *Wawancara* , 31 Agustus 2024

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.⁸⁴

Ayat Al-Quran diatas menjelaskan bahwa Allah SWT turut menegaskan tentang pentingnya menegakkan keadilan dalam semua aspek kehidupan apabila diberi tanggung jawab. Menurut Prof Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah turut menafsirkan surat Annisa ayat sebagai perintah menunaikan amanah ditekankan bahwa amanah tersebut harus ditunaikan kepada pemiliknya dan ketika memerintahkan atau menetapkan hukum berlaku dengan adil.

Pelaksanaan prinsip Siyash Dusturiyah dalam pengelolaan dana desa di desa sukamaju yaitu semangat saling tolong menolong sesama manusia, pemenuhan hak manusia yang memiliki hak, asas keadilan dan persamaan sesuai syariat Islam.⁸⁵

1. Prinsip saling tolong menolong, di dalam pengelolaan dana desa prinsip ini ada ketika pembuatan RPJM dan RPJP dimana masyarakat di ajak untuk bermuysawarah melakukan perancangan pembangunan desa agar pembangunan bisa dilaksanakan tepat sasaran seperti perbaikan jembatan putus di Dusun Bali Purwa yang merupakan akses satu satunya menuju area

⁸⁴ Kementerian Agama Negeri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kalam Sindo News, Jakarta Tahun 2023).

⁸⁵ Artikel Ragam Info, Mengenal Siyash Dusturiyah Ilmu Ketatanegaran dalam Islam, 5 Januari 2025.

perkebunan di dusun tersebut, aparat desa membantu masyarakat dalam hal pembangunan dan melakukan pemberdayaan masyarakat dengan memperkerjakan masyarakat disetiap proyek desa serta masyarakat membantu pemerintah desa dalam hal tenaga dan usulan demi kemajuan desa bersama dari sini kita muncul salah satu prinsip Siyasa Dusturiah yaitu prinsip saling tolong menolong.

2. Prinsip Memberikan hak kepada yang berhak, dalam pengelolaan dana desa selain masyarakat memiliki hak untuk merasakan pembangunan yang di buat oleh pemerintah desa ada juga hak BLT yang wajib tepat sasaran di salurkan ke masyarakat, anggaran BLT sendiri berjumlah 0-15% dari dana desa disesuaikan dengan kebutuhan dan data masyarakat yang berhak menerima, di Sukamaju anggaran BLT berkisar 5% dari dana desa dan sudah disalurkan sebagaimana mestinya hal ini memenuhi salah satu prinsip siyasa dusturyah yakni memberikan hak kepada yang berhak.⁸⁶
3. Prinsip asas keadilan dan persamaan, di desa Sukamaju terdapat 4 dusun, 2 dusun di isi dengan masyarakat mayoritas Hindu, 2 dusun lainnya di isi mayoritas Muslim dan sebagian Kristiani, dalam asas keadilan dan persamaan pemerintah desa wajib memperhatikan seluruh dusun tanpa melihat ras, suku dan agama penduduknya. Hal inilah yang dilakukan oleh pemerintah desa Sukamaju memberikan dukungan pada setiap kegiatan keagamaan yang ada di desa Sukamaju, memberi honor kepada setiap tenaga pengajar agama yang ada di Sukamaju, begitupun dalam segi pembangunan, pemerataan pembangunan

⁸⁶ Buku Peraturan Desa Sukamaju, "Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB-Desa) Tahun anggaran 2024"

di setiap dusun juga merupakan hal wajib di perhatikan, di tahun 2024 sendiri pemerintah desa Sukamaju telah melakukan pembangunan di 4 dusun sesuai kebutuhan setiap dusun, salah satunya dreinase di Dusun Bali Purwa, jembatan demi menunjang ketahanan pangan di Dusun Bali Kusuma, jembatan dan drainase di dusun Mataram, dan drainase di dusun Sukamaju. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip Siyasa Dusturiyah menerapkan asas keadilan dan persamaan dalam pemerintahan.⁸⁷

⁸⁷ Buku Peraturan Desa Sukamaju, “Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB-Desa) Tahun anggaran 2024”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab IV maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan anggaran dana desa di Desa Sukamaju telah di kelola sesuai aturan yang telah ditetapkan meski ada beberapa kendala seperti pencairan yang kadang tidak sesua namun anggaran yang telah cair tetap dikelola oleh aparat desa dengan seefektif mungkin sesuai dengan perancangan anggaran yang telah di buat dan disepakati bersama.
2. Pengelolaan dana desa di desa sukamaju jika di lihat dari sudut pandang prinsip siyasah dusturiah telah memenuhi 3 prinsip siyasah dusturiah yakni prinsip saling tolong menolong, prinsip memberikan hak kepada yang berhak dan prinsip asas keadilan dan persamaan. pengelolaan Dana Desa ini juga telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah dan peraturan desa Sukamaju yakni PMK NO.201/PMK.07/22 tentang pengelolaan dana desa untuk memenuhi amanat pasal 14 ayat (7) UU NO.28 Tahun 2022 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023.

B. Saran

1. Persoalan dana desa merupakan persoalan yang sangat sensitif sebab menyangkut banyak, hal oleh sebab itu diharapkan kepada kepala desa dan seluruh aparatnya untuk senantiasa menjaga amanah dalam mengelolanya.

2. Mengutamakan kepentingan rakyat dalam pengelolaan dana desa sesuai amanat Undang-undang.
3. Masyarakat di Desa Sukamaju diharapkan untuk tidak bersikap apatis agar mampu menjadi pengawas sosial yang baik dalam melihat pengelolaan anggaran yang sedang berjalan.
4. Meski di Desa Sukamaju terbilang cukup beragam agama yang di anut oleh masyarakatnya namun prinsip-prinsip yang ada dalam siyasah dusturyah dapat menjadi salah satu acuan agar bisa mengelola anggaran dana desa dengan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Djazuli, Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah, Tahun 2016.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2003.
- Buku tentang Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa 2023
- George R. Terry, Dasar-Dasar Manajemen, Jakarta: PT Bumi Aksara, Tahun 2013.
- George R. Terry, The Principles Of Management, (Bandung: Gelora Massa, 2015), 1
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: Prenadamedia Group, Tahun 2014.
- M. Munir, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 9
- Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontempore, Jakarta: Modern English Press, Tahun 2002.
- Sujarweni v wiratna, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, Tahun 2014.
- Sudjana, Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, (Jakarta: Depdiknas, 2003), 1
- Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontempore (Jakarta: Modern English Press, Tahun 2002). 695
- Yayat M. Herujitno, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta: PT. Grasindo, 2001), 27

Skripsi dan Artikel Ilmiah

- Andi Sitti Aisyah “*Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Peningkatan Taraf Perekonomian Masyarakat Di Desa Pattangnga Kec.Bola Kab.Wajo*” Universitas Muhammadiyah Makassar, Tahun 2020.

Dahliah, “Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2020.

Dadan Nurhamdan Diaulhak, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan, Artikel Tahun 2022.

Dewanti, “*Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng Studi Kasus Pada Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang*”. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember, Tahun 2015.

Elita Maya Citra, “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa untuk Meningkatkan Good Governance di Kecamatan Nair salek Kabupaten Banyuasin”, Universitas Muhammadiyah Palembang, Tahun 2019.

Handyaningrat, Pengantar Studi, Artikel Yogyakarta Tahun 2018

Khairil Mahfuz, Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 Menurut PMK 201 Tahun 2022, Artikel 24 Januari 2023

Kementerian Agama Negeri, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Kalam Sindo News, Jakarta Tahun 2023) Khairil Mahfuz, Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 Menurut PMK 201 Tahun 2022, Artikel 24 Januari 2023

M. Munir, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Artikel 2006), 9

MA Alfisar, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Skripsi Tahun 2021.

Muhammad Iqbal, Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta : Kencana Cetakan Ke2 , Artikel Tahun 2016), 157

Siti Ainul Wida, “ *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi* ”, Universitas Jember Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Tahun 2016.

Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap & Muhammad Arif Nasutian “*Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan*”, Skripsi Tahun 2015. 47

Jurnal

Depi rahayu, “ *Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayeng Kabupaten Semarang* ” , Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017.

Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Vol. XIII, No 1: 153-192. September 2021. 54

Satria Mantari Tumbel, “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan “; Jurnal UNSRAT, Vol 2, Tahun 2016, 50

Sumiati, “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi*”, Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana UNTAD Volume 3 Nomor 2 Tahun 2015.

Thomas ,“*Pengelolaan Alokasi Dana De sa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Sebang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung*”, Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018

Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Moderen Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat, (Malang: Jurnal, UIN-Maliki Press, 2010), 62-63

Nirwana Hlide, Anita Marwing, “*Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan*” Jurnal Pengabdian Ilmiah IAIN Palopo 2021, Vol 4 No.2, 141

Peraturan Hukum

Amanat Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

PMK NO.201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa

Ayat Al-Qur’an

Kemenag.Go.Id “ Qur’an Kemenag ”, Jakarta, 2022

Kementerian Agama Negeri, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Kalam Sindo News, Jakarta Tahun 2023).

**L
A
M
P
I
R
A
N**

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara Kepala Desa di Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara



Dr. Rahmawati, M.Ag.
Sabaruddin, S.HI., M.H.
Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
Nurul Adliyah, S.H.,M.H.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp :-

Hal : Skripsi an. Akmal Sodikin

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan Seminar Hasil, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Akmal Sodikin
NIM	: 18 0302 0038
Program Studi	: Hukum Tata Negara (<i>Siyasah</i>)
Judul Skripsi	: Prinsip Siyasah Dusturiyah dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara.

Maka naskah Skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

1. Dr. Rahmawati, M.Ag.
(Penguji I)

2. Sabaruddin S. HI., M.H.
(Penguji II)

3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
(Pembimbing I/ Penguji)

4. Nurul Adliyah, S.H.,M.H.
(Pembimbing II/ Penguji)

()

Tanggal:

()

Tanggal:

()

Tanggal:

()

Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama Skripsi berjudul “Prinsip Siyash Dusturiyah dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara.”

Yang ditulis oleh:

Nama : Akmal Sodikin

Nim : 18 0302 003

Fakultas : Syariah

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyash*)

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat akademik dan layak untuk diajukan pada Ujian *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

NIP. 197105131999031002

Pembimbing II



Nurul Adliyah, S.H., M.H.

NIP.19921029201903201

RIWAYAT HIDUP



Akmal Sodikin, lahir di Desa Sukamaju, pada tanggal 16 september 2000, penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Muh khoirul sholeh dan Ibu bernama Nurhidayah. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Sukamaju, kecamatan sukamaju, Kabupaten Luwu utara. Pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2012 di SDN 172 Sukamaju. Pada tahun yang sama melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 Sukamaju dan selesai tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di pesantren al-falah bone-bone Luwu utara. Selanjutnya menempuh pendidikan pada tahun 2018 di Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo. Penulis memilih Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah.